



## GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR: 188.44/ 66 /INPTD/2021

### TENTANG

#### PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN TERHADAP PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BERBASIS RESIKO DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2021

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Resiko, perlu disusun Rencana Pengawasan Tahunan dalam bentuk Program Kerja Pengawasan Tahunan;
- b. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pemerintah daerah berjalan secara efektif dan efisien, perlu menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan Terhadap Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Resiko di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Terhadap Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Resiko di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 385);
8. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Resiko (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 Nomor 23 seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Program Kerja Pengawasan Tahunan Terhadap Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Resiko di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021.
- KEDUA : Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan untuk meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan daerah serta dimaksudkan untuk menjamin akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Fokus dan sasaran serta hal-hal lain yang terkait dengan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2021 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEEMPAT : Jadwal pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KELIMA : Gubernur melalui Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyampaikan laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup Provinsi kepada Menteri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.




KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2021.

KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 9 Februari 2021

GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



ERZALDI ROSMAN

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Irjen Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
4. Bupati/Walikota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
5. Inspektur kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
6. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN GUBERNUR KEP.BANGKA BELITUNG  
NOMOR : 188.44/ 66 /INPTD/2021  
TANGGAL : 9 Februari 2021

## FOKUS DAN SASARAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEPALA DAERAH TERHADAP PERANGKAT DAERAH

Pengawasan Kepala Daerah terhadap perangkat daerah dilakukan oleh Inspektorat Daerah, dengan fokus:

1. Pemeriksaan Keuangan Perangkat Daerah
2. Pemeriksaan Kinerja terhadap program/kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah dan/atau rencana kerja pemerintah daerah tahun 2021 dengan sasaran program/kegiatan yang memiliki risiko tinggi.
3. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu, yaitu:
  - a. pemeriksaan investigatif dengan sasaran penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi;
  - b. penjatuhan sanksi administratif kepada bupati/wali kota, dan DPRD oleh Inspektorat Provinsi selaku perangkat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sesuai dengan kewenangannya; dan
  - c. penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dengan sasaran kasus kerugian negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah.
4. Pengawasan yang bersifat mandatori/harus dilakukan oleh Inspektorat Daerah, meliputi:
  - a. Kinerja Rutin Pengawasan
    - 1) reviu rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis perangkat daerah (Renstra PD) dengan sasaran menjaga konsistensi rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) dengan RPJMD serta meyakinkan penyusunan RPJMD dan Renstra PD telah sesuai dengan kaidah perencanaan;
    - 2) reviu dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan (RKPD, Renja PD, KUA, PPAS, dan RKA SKPD termasuk perubahannya) dengan sasaran menjaga konsistensi RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, menjaga konsistensi dokumen perencanaan daerah dengan dokumen penganggaran daerah serta meyakinkan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan telah sesuai dengan kaidah perencanaan;
    - 3) reviu laporan keuangan pemerintah daerah dengan sasaran memberikan keyakinan secara terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang dilakukan dan laporan keuangan telah disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan;
    - 4) reviu laporan kinerja dengan sasaran memberikan keyakinan secara terbatas bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas;




- 5) revidir laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) dengan sasaran memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi kinerja dalam LPPD;
  - 6) pemeriksaan atas penagihan penerimaan negara bukan pajak dengan sasaran meyakinkan pemerintahan daerah telah melaksanakan optimalisasi dalam penagihan penerimaan negara bukan pajak;
  - 7) revidir dana alokasi khusus (DAK) Fisik dengan sasaran meyakinkan pemerintah daerah dalam penyaluran DAK Fisik telah memenuhi persyaratan dokumen;
  - 8) evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dengan sasaran menilai kehandalan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di lingkungan pemerintah daerah;
  - 9) monitoring penyerapan anggaran/pemeriksaan kas dengan sasaran memberikan keyakinan bahwa target penyerapan anggaran dan pengelolaan kas daerah telah sesuai dengan perencanaan; dan
  - 10) monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas internal pemerintah dengan sasaran terhadap temuan pemeriksaan yang berlarut-larut penyelesaiannya.
- b. Pengawasan Prioritas Nasional
- 1) tindak lanjut perjanjian kerjasama aparat pengawas intern pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi dengan sasaran meyakinkan penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi telah mengacu pada perjanjian kerja sama Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - 2) operasionalisasi sapu bersih pungutan liar dengan sasaran meyakinkan pelayanan publik di masing-masing pemerintah daerah telah bersih dari pungutan liar;
  - 3) evaluasi perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (*responsive gender*) dengan sasaran meyakinkan perencanaan dan penganggaran daerah telah memperhatikan gender;
  - 4) dana desa:
    - a) daerah provinsi melakukan monitoring dan evaluasi dana desa dengan sasaran meyakinkan pemerintah daerah kabupaten/kota telah menjalankan tugasnya dalam pembinaan dan pengawasan dana desa; dan
    - b) daerah kabupaten/kota melakukan pemeriksaan dana desa dengan sasaran meyakinkan pemerintah desa telah mengelola dana desa mulai dari penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - 5) Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dengan sasaran:
    - a) meyakinkan sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan telah mengelola dana BOS mulai dari penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan



- b) meyakinkan pemerintah daerah kabupaten/kota telah menjalankan tugasnya dalam pembinaan dan pengawasan dana BOS;
5. Pengawasan Reformasi Birokrasi
- penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi dengan sasaran meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi;
  - asistensi pembangunan reformasi birokrasi dengan sasaran pendampingan kepada perangkat daerah dalam membangun sub area penguatan pengawasan, meliputi:
    - 1) sistem pengendalian intern pemerintah;
    - 2) kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah;
    - 3) verifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara/laporan harta kekayaan aparatur sipil negara;
    - 4) penilaian internal zona integritas;
    - 5) penanganan benturan kepentingan;
    - 6) penanganan laporan pengaduan (*whistle blower system*); dan
    - 7) penanganan pengaduan masyarakat.
6. Penegakan Integritas
- dukungan pelaksanaan survei penilaian integritas dengan sasaran meyakinkan kesiapan pemerintah daerah dan tersedianya alokasi anggaran secara memadai; dan
  - monitoring dan evaluasi aksi pencegahan Korupsi dengan sasaran aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh KPK dan aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh Tim Stranas PK.
7. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah
- Penerapan Manajemen Risiko;
  - Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko;
  - Audit Kinerja;
  - Audit Investigasi;
  - Pemeriksaan DAK Fisik;
  - Pendidikan berjenjang Jabatan Fungsional P2UPD dan Auditor, dan
  - Pendidikan Sertifikasi di bidang pengawasan lainnya.

GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



ERZALDI ROSMAN



TANGGAL : 9 Februari 2021

JADWAL RENCANA PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BERBASIS RESIKO  
DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2021

### A. SCHEDULED

[illegible]



NO	OBYEK PENGAWASAN	JADWAL RENCANA PELAKSANAAN											
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
24	Dinas Pertanian							TNTN			PKPK		
25	Dinas Tenaga Kerja						PKPK						
26	Dinas Pangan							TNTN			PKPK		
27	Dinas PPPA Dukcapil (DP3ACSKB)								PKPK				
28	Dinas Lingkungan Hidup			PKPK					LHLH				
29	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									PKPK			
30	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PKPK			PM								
31	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan			PKPK	AN			AN					
32	Inspektorat Daerah											PKPK	
BADAN DI LINGKUP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG													
33	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah						PK	PK					
34	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik											PK	PK
35	Badan Keuangan Daerah											PK	PK
36	Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbangda									PKPK			
37	Badan Penanggulangan Bencana Daerah								PKPK				
38	Badan Penghubung Provinsi			PKPK									
LEMBAGA TEKNIS/UPTD/SEKOLAH													
39	Rumah Sakit Jiwa Daerah										PK	PK	
40	Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi			PAPA							PK	PK	
41	SMA/SMK/SLB Kabupaten/Kota					PKPK							
PENGAWASAN UMUM DAN TEKNIS PADA KABUPATEN/KOTA													
42	Kabupaten Bangka						ID	ID					
43	Kabupaten Bangka Tengah						ID	ID					
44	Kabupaten Bangka Barat									ID	ID		
45	Kabupaten Bangka Selatan								ID	ID			
46	Kabupaten Belitung								ID	ID			
47	Kabupaten Belitung Timur									ID	ID		
48	Kota Pangkalpinang								ID	ID			
REVIU													
49	Reviu Laporan Keuangan Perangkat Daerah		ID	ID									
50	Reviu Laporan Kinerja (Lapkin)			ID	ID								
51	Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)			ID	ID								
52	Reviu Laporan Keuangan Pemda Provinsi			ID	ID								
KEGIATAN EVALUASI													
56	Evaluasi LAPKIN PD lingkup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung					ID	ID						
57	Evaluasi LAPKIN PD Kabupaten/Kota							ID	ID				
EVALUASI LAPKIN													
58	Evaluasi EKPPD Kabupaten/Kota						ID	ID					
CASH OPNAME DAN STOCK OPNAME													
59	Kas Opname & Stock Opname Semester							ID	ID				
60	Kas Opname & Stock Opname Akhir Tahun											ID	ID
PEMERIKSAAN DABA KABUPATEN/KOTA													



NO	OBYEK PENGAWASAN	JADWAL RENCANA PELAKSANAAN											
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
61	Pemeriksaan DABA Kabupaten Bangka		IDID										
62	Pemeriksaan DABA Kabupaten Bangka Tengah		IDID										
63	Pemeriksaan DABA Kabupaten Bangka Barat		IDID										
64	Pemeriksaan DABA Kabupaten Bangka Selatan		IDID										
65	Pemeriksaan DABA Kabupaten Belitung		IDID										
66	Pemeriksaan DABA Kabupaten Belitung Timur		IDID										
67	Pemeriksaan DABA Kota Pangkalpinang		IDID										
PEMERIKSAAN HIBAH/BANSOS													
68	Pemeriksaan HIBAH/BANSOS Kabupaten Bangka		IDID										
69	Pemeriksaan HIBAH/BANSOS Kabupaten Bangka Tengah		IDID										
70	Pemeriksaan HIBAH/BANSOS Kabupaten Bangka Barat		IDID										
71	Pemeriksaan HIBAH/BANSOS Kabupaten Bangka Selatan		IDID										
72	Pemeriksaan HIBAH/BANSOS Kabupaten Belitung		IDID										
73	Pemeriksaan HIBAH/BANSOS Kabupaten Belitung Timur		IDID										
74	Pemeriksaan HIBAH/BANSOS Kota Pangkalpinang		IDID										
75	Pemeriksaan HIBAH/BANSOS Badan/Lembaga lainnya		IDID										
PEMERIKSAAN HIBAH/BANSOS													
76	Kabupaten Bangka						IDID						
77	Kabupaten Bangka Tengah						IDID						
78	Kabupaten Bangka Barat						IDID						
79	Kabupaten Bangka Selatan						IDID						
80	Kabupaten Belitung						IDID						
81	Kabupaten Belitung Timur						IDID						
82	Kota Pangkalpinang						IDID						

Keterangan:

<b>IJ</b> : Itjen Kemendagri	<b>DG</b> : Itjen Kemendag	<b>ID</b> : Inspektorat Daerah	<b>UT</b> : Pengawasan Umum dan Teknis Kab/Kota	<b>DD</b> : Asistensi Pengawasan Dana Desa
<b>DB</b> : Itjen Kemendikbud	<b>KM</b> : Itjen Kemenkop & UKM	<b>PK</b> : Pengawasan Kinerja/Keuangan	<b>RS</b> : Reviu SAKIP	<b>HB</b> : Pengawasan Hibah/Bansos
<b>PW</b> : Kementerian Pariwisata	<b>AN</b> : Perpustakaan Nasional RI (Dekon)	<b>TT</b> : Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	<b>RE</b> : Reviu EKPPD	
<b>TN</b> : Itjen Kementan	<b>AN</b> : Perpustakaan Nasional RI (DAK)	<b>RK</b> : Reviu Laporan Kinerja	<b>KS</b> : Pengawasan Keuangan Sekolah	
<b>LH</b> : Itjen Kemenhut dan LH	<b>PM</b> : Badan Koordinasi Penanaman Modal	<b>RU</b> : Reviu Laporan Keuangan	<b>PA</b> : Probit Audit	



### B. *TENTATIVE* DAN SITUASIONAL

[illegible]



[illegible]



NO	OBYEK/JENIS PENGAWASAN	JADWAL RENCANA PELAKSANAAN											
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
10	Reviu Laporan Keuangan BLUD RSJD												
11	Pengelolaan dan Penatausahaan Persediaan dan Aset												
12	Pengadaan Barang dan Jasa												
13	Evaluasi Pelayanan Publik												
14	Penanganan Laporan Gratifikasi												
15	Pendampingan Pengadaan Barang dan Jasa												
16	Monitoring dan Evaluasi Pengadaan CPNS												
17	Sertifikasi Profesi												
18	Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan (PAMJAB) Bupati/Walikota												
19	Asistensi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah												
20	Pengawasan lainnya												

GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



ERZALDI ROSMAN